

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan waduk Jatigede merupakan proyek nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembangunan waduk ini telah direncanakan sejak zaman Hindia Belanda. Kala itu, Pemerintah Hindia Belanda merencanakan pembangunan tiga waduk di sepanjang aliran Sungai Cimanuk, dan waduk Jatigede merupakan waduk utama dan yang paling besar. Namun, rencana pembangunan ketiga waduk itu mendapatkan tentangan dari masyarakat sekitar, sehingga pembangunanpun dibatalkan kecuali pembangunan waduk Jatigede. Proyek Waduk Jatigede kemudian mulai dirintis pada era Soekarno. Sedangkan, pembangunan Waduk ini dimulai pada tahun 2008 pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono dan baru diresmikan pada tahun 2015 pada masa kepresidenan Jokowi serta beroperasi penuh pada tahun 2017.

Waduk Jatigede dibangun dengan menenggelamkan lima kecamatan yaitu Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Cisit, dan Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang yang terdiri dari 28 Desa.

Luas tanah yang digunakan untuk pembangunan waduk Jatigede seluas $\pm 93,633 \text{ km}^2 / 9.366,3 \text{ ha}$, yang terdiri dari 7.901,3 ha tanah darat dan 1.435 ha tanah sawah. Dengan kapasitas tampung 979,5 juta m^3 air. Waduk Jatigede merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia dan akan mengairi 90 ribu hektar lahan pertanian dengan pembangkit listrik mencapai 110 MW. Saat ini Jatigede memang telah berdiri kokoh dengan panjang bendungan 1.710 meter dan elevasi maksimal 260 meter. Proyek Jatigede sendiri telah menyebabkan pembukaan jalan pengganti mulai dari daerah Wado menuju ke daerah Darmaraja di Kabupaten Sumedang, dan jalur lingkaran jalannya mencapai 15 kilometer yang kemudian menimbulkan masalah baru yaitu masalah pembebasan lahan.

Jumlah KK yang terkena dampak dari pembangunan waduk Jatigede yaitu 10.924, dari jumlah masyarakat tersebut yang telah mendapatkan ganti rugi sebanyak 10.340 KK atau 94,65%.

Arif Ichwandoko sebagai Petugas Pembuat Komitmen pembangunan waduk Jatigede kabupaten Sumedang menyatakan dalam pemberian ganti rugi pembebasan lahan tersebut pemerintah menggunakan aturan yang sesuai, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Tata Cara Pembebasan Lahan dan pembebasan lahan dimulai sejak tahun 1982 hingga 1986. Pemerintah pada saat itu berpedoman pada buku yang bersampul kuning yang kemudian disebut buku kuning, yaitu sebuah buku catatan yang menjadi pegangan pemerintah setempat hingga pusat dalam memberikan penggantian lahan untuk sekitar 4.514 kepala keluarga (KK) yang berhak. Buku kuning merupakan buku yang berisi data dokumentasi mengenai jumlah kepala keluarga, karena pada saat itu teknologi belum secanggih saat ini, sehingga hanya didokumentasikan dalam buku kuning tersebut. Pada tahun 1982 – 1986 dilakukan pembayaran pertama oleh pemerintah pusat melalui pemerintah kabupaten dan provinsi.

Menurut keterangan dari Bapak Amir Sunarya (Calon Kades 2020) selaku anak dari keluarga Bapak Said salah satu masyarakat terdampak yang mendapatkan penggantian Rp 40.500 untuk pembangunan pada tahun 1983. Atau bapak Wawan Junaedi bin Ilun yang mendapatkan Rp 189.000 dan Bapak Kojin bin Masduki yang mendapatkan Rp 575.093,75. Mereka merupakan keluarga yang tercatat sebagai warga Kampung Bakom, Desa Jemah, Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang.

Tiga keluarga tersebut menerima penggantian sama dengan 4.511 KK lain kala itu. Namun, pada tahun 1982 pembangun terhenti dan dimulai kembali pada tahun 1986 karena gejolak politik, bahkan tawar menawar harga pada saat itu tidak ada artinya karena pemerintah telah menetapkan harga pasti pada era Soekarno dan masyarakat harus ikut harga yang ditentukan. Munculnya kelompok lain diluar hasil pemetaan pemerintah melalui Bappeda yang mengaku warga sekitar namun tidak mendapatkan ganti rugi menjadi persoalan

baru, hingga sampai di pembayaran berikutnya periode 1996 dan periode 2006-2009.

Selain itu, ada pengaduan lainnya seperti salah pembayaran, salah pengukuran lahan, salah klasifikasi, complain lahan dan bangunan yang belum mendapat ganti rugi dan pengaduan tanah terisolir.¹

Selain permasalahan diatas, ada permasalahan lain sejak tahun 2006, kemunculan rumah-rumah baru tak berpenghuni yang sengaja dibangun agar masuk hitungan penggantian. Masalah itu menjadi perdebatan dan ditinggalkan sejak 2010, namun menyisakan pilu bagi warga yang berhak mendapatkan ganti rugi, karena alokasi pembayaran tiba-tiba hilang diambil pemilik rumah baru ilegal yang dicatat pemerintah daerah berhak mendapat penggantian. Melihat gundukan masalah yang masih terlampau menggunung, Bendungan Jatigede seolah menjadi pertaruhan bagi pemerintah. Proses ganti rugi yang dilakukan untuk pembangunan waduk Jatigede memakan waktu yang cukup lama dari tahun 1982 sampai tahun 2015 yaitu 33 tahun. Perpanjangan waktu tersebut menyebabkan pembengkakan dana APBN. Proyek multinasional tersebut menyisakan persoalan yang belum terselesaikan hingga detik peluncuran penggenangan yang dibuka oleh Presiden Jokowi akhir Agustus 2015 bahkan hingga saat ini pun pada tahun 2020 masih tersisa masalah mengenai pembangunan waduk Jatigede kabupaten Sumedang.

Berangkat dari permasalahan tersebut masyarakat yang terkena dampak beranggapan bahwa pemberian ganti rugi tidak layak dan adil karena pemerintah seolah tidak mendengarkan usulan dari masyarakat yang juga berkeinginan untuk memberikan usulan harga sesuai aturan adat yang berlaku di masyarakat, serta kurangnya ketegasan pemerintah dalam memberikan ganti rugi kepada siapa yang berhak mendapatkan dan siapa yang tidak berhak mendapatkan. Maka hingga saat ini permasalahan pembebasan lahan yaitu mengenai pemberian ganti rugi masih berlanjut.

¹ Data Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pertanahan Satuan Kerja Bendungan Jatigede.

Mengenai pembebasan tanah, berdasarkan ketentuan menteri pada saat itu harus dilakukan perubahan dan direvisi karena dalam pelaksanaannya masih banyak kelemahan. Maka, kebijakan mengenai pengadaan tanah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dan saat ini digunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Serta untuk menangani dampak sosial kemasyarakatan, pemerintah membuat aturan khusus yaitu Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede

Berdasarkan pemaparan tersebut, untuk mengetahui lebih lanjut kebijakan pemerintah mengenai pengadaan tanah dalam pembangunan waduk Jatigede kabupaten Sumedang maka peneliti menyusun skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Ganti Rugi Pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Dari Aspek *Siyasah Dutsuriyah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja kendala yang berkenaan dengan pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan waduk Jatigede Kabupaten Sumedang?
2. Apa saja upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kendala pada pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditinjau dari aspek *siyasah dutsuriyah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tentunya memiliki tujuan, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui kendala yang berkenaan dengan pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan waduk Jatigede Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kendala pada pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditinjau dari aspek *siyasah dutsuriyah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai perkembangan hukum, khususnya bidang Hukum Tata Negara.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi, umumnya praktisi hukum dan khususnya praktisi Hukum Tata Negara dan dapat memberikan masukan untuk memecahkan berbagai masalah di bidang hukum Tata Negara terutama mengenai kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
3. Dapat memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai ganti rugi dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
4. Masukan bagi pemerintah tentang pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum agar dapat berjalan lebih baik lagi, sehingga tidak menyisakan permasalahan yang menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat di masa yang akan datang.

E. Kerangka Berfikir

Suatu negara berkewajiban membangun bangsa sesuai kepentingan warga negara, salahsatunya kepentingan masyarakat kabupaten Sumedang yang memerlukan pembangunan waduk Jatigede. Oleh karena itu pemerintah membangun waduk Jatigede yang diantaranya berfungsi untuk kepentingan masyarakat seperti untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi pengamanan tampungan limbah tambang atau tampungan lumpur. Pembangunan waduk dilakukan untuk pengelolaan sumber daya air yang berfungsi untuk penyediaan air baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir dan/atau pembangkit listrik tenaga air.

Berdasarkan tujuan utamanya bahwa waduk Jatigede ini dibangun untuk kepentingan masyarakat, maka yang dimaksud dengan masyarakat tersebut adalah penduduk yang berada atau bertempat tinggal di wilayah waduk Jatigede kabupaten Sumedang. Sehingga, kegunaan dari waduk Jatigede yang telah dibangun itu langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.

Atas dasar itu kemudian secara politis diperlukannya kebijakan dan peraturan agar pembangunan waduk Jatigede tersebut tidak menyimpang dari tujuan utamanya atau tujuan semula yaitu dibangun untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Secara politis negara atau pemerintah diharuskan membuat suatu keputusan dalam bentuk kebijakan maupun peraturan-peraturan lainnya yang mendukung pembangunan waduk Jatigede tersebut yang sekaligus mendukung kemaslahatan bagi masyarakat setempat.

Dalam pembangunan waduk Jatigede tentunya pemerintah memerlukan tanah yang cukup luas, sehingga dilakukanlah pembebasan lahan masyarakat setempat untuk digunakan pada pembangunan waduk Jatigede tersebut. Dalam pembebasan tanah tersebut pemerintah juga tidak dapat dengan semena-mena merampas hak masyarakat, pemerintah tentunya harus menggunakan kebijakan atau aturan yang sesuai sebagai acuan dalam pelaksanaan pembebasan lahan tersebut yang kemudian disebut pengadaan tanah.

Agar tujuan pembangunan waduk Jatigede tetap berada pada tujuan utamanya yaitu dibangun untuk kepentingan masyarakat maka pemerintah menggunakan aturan mengenai pengadaan tanah. Dalam pengadaan tanah juga tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, banyak hambatan dan permasalahan-permasalahan yang muncul. Seperti dalam pemberian ganti rugi pengadaan tanah, banyak masyarakat yang merasa tidak adil dalam pelaksanaannya, banyak pengaduan-pengaduan dari masyarakat setempat mengenai pembebasan lahan tersebut.

Berangkat dari semua permasalahan yang timbul, seiring berjalannya waktu pemerintah melakukan revisi terhadap aturan-aturan yang digunakan dalam pembebasan lahan tersebut, hingga untuk saat ini sebagai aturan yang paling baru dalam pengadaan tanah maka di berlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam pembangunan waduk Jatigede. Setiap kepentingan yang timbul dari masyarakat atau bisa disebut latar belakang sosiologis itulah yang melatar belakangi lahirnya setiap undang-undang. Maka secara politik, peraturan atau kebijakan yang berlaku itu sesungguhnya untuk kemaslahatan umum.

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal itu berarti, muatan hukum yang berlaku harus mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, yang bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik masa depan.

Pembangunan hukum nasional secara objektif mengakui pluralitas hukum dalam batas-batas tertentu. Pemberlakuan hukum adat dan hukum agama untuk lingkungan tertentu dan subjek hukum tertentu adalah wajar karena tidak mungkin memaksakan satu unifikasi hukum untuk beberapa bidang kehidupan. Idealnya pluralitas hukum ini harus diterima sebagai bagian dari tatanan hukum nasional.

Prinsip negara hukum sebagaimana pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan, “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Persamaan didepan hukum adalah seluruh warga negara diberi pelayanan hukum yang sama tanpa diskriminasi.²

Konsep siyasah dutsuriyah mengenai kebijakan pemimpin atau pemerintah itu berdasarkan dan bergantung pada kesejahteraan rakyatnya.³

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat.

Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi'i:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّاعِيَّةِ مَنزِلَةُ الْوَالِي مِنَ الْيَتِيمِ

“Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.

Menurut beliau, fatwa beliau adalah berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barro' bin Azib.

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةَ وَلِيِّ الْيَتِيمِ إِنْ أَخْتَجْتُ مِنْهُ وَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya(menahan diri padanya)”.⁴

² Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 19.

³ Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Fikih Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 56.

⁴ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hlm. 61.

Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh nabi dalam salah satu haditsnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggung jawabannya. Begitu juga dengan seorang presiden ataupun khalifah menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya.⁵

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.”

Kaidah ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya.

Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya. Kalau presiden, keputusan presiden haruslah membawa kemaslahatan bagi rakyatnya.

Kaidah diatas merupakan kaidah yang ditegaskan oleh imam syafi'i. Imam syafi'i berasumsi bahwa kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan merupakan suatu kedudukan yang sama dengan kedudukan walinya anak yatim.

Hal tersebut berdasarkan hadits mauquf yang disandarkan kepada umar bin khattab RA. Hadits ini dikeluarkan oleh Said bin Mansur dalam kitab

⁵ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 144.

susunannya. Said bin mansur mengatakan Abu al-Ahwas bercerita kepadaku, dari Abi Ishaq, dari Barra' bin Azib, Umar bin Khattab berkata:

إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم إن إحتجت أخذت من فإذا
أيسرت رددته فإن إستغنيت إستعفت

“saya memposisikan diri saya dari harta Allah (kepemimpinan) dalam posisi walinya anak yatim. Apabila saya butuh, maka saya mengambil harta itu. Namun ketika saya dalam keadaan lapang (mudah) maka saya mengembalikan harta itu. Namun jika saya dalam keadaan cukup, maka saya akan menjaganya.”

Dari perkataan Umar di atas dapat difahami bahwa seorang wali dari anak yatim memiliki hak penuh terhadap anak yatim tersebut. Apakah si wali tersebut akan mengambil hartanya lalu dimanfaatkan, jika memang butuh. Atau tidak mengambil apapun jika memang si wali tidak membutuhkannya.

Begitu juga dengan Umar yang pada waktu itu menjabat sebagai pemimpin rakyat atau umat Islam yang memiliki hak penuh terhadap rakyat yang dipimpinnya. Apakah ia akan membawa rakyatnya kepada ke-damaian dan kesejahteraan ataukah dibawa kepada kehancuran.

Oleh karena itu seorang pemimpin rakyat memiliki hak penuh terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dan dalam memerintah harus menimbulkan kemaslahatan.

Masalah terdiri atas dua bentuk yaitu:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang biasa disebut dengan **جَبُّ الْمَنَافِعِ** (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan perbuatan yang disuruh itu. Ibarat orang yang sedang haus meminum minuman segar. Ada juga yang dirasakannya kemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan tetapi justru ketidakenakan. Seperti orang yang sedang sakit malaria disuruh meminum obat yang rasanya pahit. Segala suruhan Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini.

2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukannya yang disebut *درا المفساد* (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukannya itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang waktu berbuat dirasakannya sebagai sesuatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya. Umpamanya berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit diabetes.⁶

Adapun yang menjadi tolok ukur menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

Jika ditinjau dari al-Maqhosid As-Syariah maka kemaslahatan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Mashlaha Dlaruriyah*, yaitu kemaslahatan yang mendukung tetapnya kehidupan manusia dan tegak dan eksisnya masyarakat. Dengan kata lain kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Dalam artian kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa atau kehidupannya manusia akan rusak jika prinsip yang lima (*hifdzu ad-din*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu an-nasal*, *hifdzu al-mal*) itu tidak terpenuhi. Jika lima prinsip tersebut tidak dipenuhi maka kehidupan manusia akan terputus dan peraturan masyarakat tidak akan terwujud.

Dibawah ini akan dijelaskan lima prinsip yang telah disebutkan:

a. *hifdzu ad-din*.

Hifdzu ad-din, untuk mewujudkan kemaslahatan dalam agama Allah memerintahkan manusia untuk memiliki rukun iman yang enam, mengerjakan dasar-dasar ibadah seperti sholat dan puasa.

Selain itu untuk menjaga kemaslahatan yang berkenaan dengan agama Allah melarang manusia berbuat murtad (keluar dari agama

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 208.

islam). Karena hal itu akan mencederai kemaslahatan manusia yang berbentuk agama, dalam surat al-Taubah: 41

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Yang artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

b. *hifdzu an-nafs*.

Hifdzu an-nafs, untuk mewujudkan kemaslahatan jiwa, maka Allah memerintahkan manusia untuk menikah secara syar’i dan melarang manusia untuk membunuh karena hal tersebut akan mencederai jiwa manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat al-an’am: 151

“...Janganlah kamu melakukan pembunuhan terhadap diri yang diharamkan Allah, kecuali secara hak...”

c. *hifdzu al-aql*.

Hifdzu al-aql, untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang disuruh Allah. Dalam hal ini manusia disuruh menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak atau tempat, sebagaimana sabda Nabi:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang yang beriman.”

d. *hifdzu an-nasal*.

Hifdzu an-nasal, untuk menjaga keturunan maka Allah memerintahkan manusia menikah secara syari’at dan melarang manusia berbuat zina. karena zina akan merusak keturunan, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Nur:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

e. *hifdzu al-mal*.

Hifdzu al-mal, untuk menjaga harta maka Allah melarang manusia mencuri, menghukum orang yang mencuri dan memperbolehkan manusia untuk bertransaksi secara syar'i. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-jumu'ah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

2. *Mashlahah hajiyyah*. Ialah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran pada hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka tidak mengancam kepada rusaknya lima prinsip tadi. Namun manusia hanya akan mengalami kesulitan saja. jika kemaslahatan ini dipenuhi, maka juga akan menunjang kepada adanya prinsip yang lima. Seperti makan untuk menunjang kehidupan manusia agar kehidupannya tetap terjaga, menjama' dan meng-qoshor shalat dalam perjalanan untuk mendukung terjaganya agama. Andai kita tidak makan, maka kita tidak akan langsung mati dan tidak akan secara langsung memutus nyawa. Tapi kita hanya akan mendapatkan kesukaran dalam hidup. Namun juga akan menuju kepada kematian jika kita tidak makan. Terkait dengan menjama' dan meng-qoshor shalat dalam perjalanan, jika kita tidak melakukan shalat ketika dalam perjalanan dengan cara meng-

qoshor dan menjama', maka agama kita tidak akan tercederai. Akan tetapi kita akan mengalami kesukaran. Namun hal itu juga akan menyebabkan kita akan meninggalkan sholat. Jika kita sudah meninggalkan sholat, maka kemaslahatan dloruriyah kita yang berupa agama akan tercederai.

3. *Mashlahah tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang bertujuan memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Mashlahah dalam bentuk ini juga berkaitan dengan lima prinsip di atas. Namun hanya sebatas memperindah dan menyempurnakannya dan untuk menjunjung tinggi tatakrama. Jadi jika hal kemaslahatan ini tidak diwujudkan, maka tidak mencederai lima prinsip di atas dan tidak pula memberikan kesukaran kepada manusia. Seperti memakai pakaian untuk menghias diri ketika ke masjid, makan dengan tangan kanan. Jika kita tidak memakai pakaian yang bagus ketika pergi ke masjid dan makan dengan tangan kanan, lima prinsip di atas tidak akan tercederai dan kita tidak akan mengalami kesukaran, hanya saja kita tidak menjunjung tinggi tatakrama.⁷

Intinya, menyangkut bidang pemerintahan dan kebijaksanaan dalam hubungannya dengan rakyat, sehingga setiap tindakan/kebijaksanaan yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kemaslahatan. Perbuatan penguasa yang hanya mengikuti hawa nafsu serta kesenangan sendiri dan tidak membaawa kebaikan pada rakyat adalah tidak dibenarkan.

⁷ Rahmat Syaf'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 257.